LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2022

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Instansi Pemerintah, maka menjadi kewajiban setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaporkan setiap kinerja yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang baik Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa melakukan pengukuran kinerja melalui Laporan ini dan menyampaikan kepada Bapak Bupati Minahasa sebagai bahan laporan pertanggung jawaban di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi unit kerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja didasarkan pada tolak ukur perencanaan strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa dimana pengukurannya dilakukan terhadap pelaksanaan Renstra tahun 2018-2023 yang berisi 8 Program. Sebagai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa ini disadari bahwa masih merupakan pembelajaran kearah terbentuknya Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang lebih memadai.

Akhirnya semoga LKJIP ini dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kabupaten Minahasa.

Tondano, Januari 2022

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN MINAHASA

MAUDY N. LONTAAN, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. MAKSUD TUJUAN. 2

C. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI 3

D. SISTIMATIKA PELAPORAN 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 6

A. PERENCANAAN STRATEGIS 6

B. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 8

C. PENETAPAN KINERJA 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 10

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 10

B. REALISASI ANGGARAN 10

BAB IV PENUTUP 12

LAMPIRAN – LAMPIRAN 13

1. Lampiran Perjanjian Kinerja 14

2. Lampiran Indikator Kinerja Utama 15

3. Lampiran Pengukuran Kinerja 16

Dipindai dengan CamScanner

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKJIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dan sasaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa yaitu :

1. **TUJUAN.**

   Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah..

2. **SASARAN :**

   Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa adalah:

   1) Meningkatkan kualitas Koperasi
   2) Meningkatkan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha

Adapun Strategi yang ada untuk mendukung sasaran meningkatkan kualitas Koperasi di atas adalah :

1. Peningkatan kualitas Usaha dan kelembagaan serta pengawasan Koperasi
2. Meningkatkan jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT
3. Meningkatnya rata-rata jumlah penyerapan tenaga kerja koperasi
4. Pengembangan permodalan Koperasi dan Sarana Prasarana

Arah kebijakan yang dilakukan guna meningkatkan kualitas koperasi adalah :

1. Kebijakan Penguatan dan perluasan peran system pendukung usaha Koperasi
2. Kebijakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian
3. Kebijakan pengembangan kemitraan usaha Koperasi
4. Kebijakan pengembangan produktifitas usaha Koperasi

Dipindai dengan CamScanner

Adapun Strategi yang ada untuk mendukung sasaran meningkatkan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha di atas adalah

1. Peningkatan Pemberdayaan UKM
2. Peningkatan fasilitas pembiayaan, pendampingan, sarana dan prasarana
3. Meningkatnya rata-rata jumlah penyerapan tenaga kerja
4. Peningkatan usaha pemasaran dan promosi

Arah kebijakan yang dilakukan guna meningkatkan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha adalah :

1. Kebijakan Pelatihan Kewirausahaan
2. Kebijakan kemudahan perijinan usaha mikro
3. Kebijakan peningkatan sarana produksi
4. Kebijakan pengembangan kemitraan usaha
5. Kebijakan peningkatan produktifitas dan kualitas produk yang berdaya saing

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor Koperasi dan Usaha Kecil dilihat dari jumlah koperasi berkualitas dan usaha mikro yang menjadi wirausaha dalam perekonomian daerah yakni dengan :

1. Meningkatkan Jumlah koperasi berkualitas, sebesar 4 % dari jumlah Koperasi yang ada
2. Meningkatkan Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha sebesar 0,4 % dari jumlah seluruh usaha mikro yang ada.

Dari pencapaian kinerja diatas masih ada masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, oleh karena itu perlu strategi untuk memecahkan masalah tersebut pada tahun berikutnya sebagai berikut :

a. Dalam rangka pembinaan pada Koperasi dan UKM perlu ada persamaan persepsi dan terpadu bagi instansi terkait.
b. Pemberian fasilitas perkuatan modal kerja bagi koperasi dan UKM baik dari dana dekonsentrasi (APBN) maupun APBD.
c. Memberikan sanksi bagi koperasi yang tidak melaksanakan RAT (tidak aktif).

Dipindai dengan CamScanner

d. Melakukan pembinan dan bimbingan terus menerus dan berkelanjutan pada Koperasi dan UKM.

e. Perlu adanya dukungan dan operasional dalam pelaksanaan tugas aparat Pembinaan Koperasi dan UKM.

f. Memberikan pelayanan kemudahan perijinan usaha bagi UMKM

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semangat Reformasi menuntut kinerja Pemerintah semakin baik, diwarnai dengan pendayagunaan aparatur negara mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini membutuhkan penerapan prinsip good Governance, pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, nyata berlangsung secara berdaya guna, berhasil dan dapat dipertanggungjawabkan dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu langkah penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah yang wajib dilakukan oleh instansi pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Keuangan, Pelaporan Kinerja, Review dan Evaluasi Kinerja.

Kabupaten Minahasa merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sulawesi Utara yang mempunyai potensi sumberdaya manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan rata-rata yang cukup memadai teristimewa memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan maka pembangunan perekonomian masyarakat terutama yang pendapatan perkapita dibawah rata-rata perlu mendapatkan perhatian yang khusus oleh Pemerintah Daerah untuk meminimalisir kesenjangan sosial bagi masyarakat yang didalamnya dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kontribusi sektor Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah bagi perekonomian Kabupaten Minahasa menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, yang terserap melalui 1.071 terdiri dari 1.054 Koperasi Binaan Kabupaten, 16 Koperasi Binaan Propinsi dan 1 Koperasi Binaan Nasional. Juga 94.785 Pelaku Usaha yang terdiri dari 82.482 Pelaku Usaha Mikro, 9.649 Pelaku Usaha Kecil dan 2.834 Pelaku Usaha Menengah. Dimana program pembinaan perkoperasian diarahkan pada upaya meningkatkan kelembagaan dan usaha koperasi yang meliputi:

1. Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
2. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Pemberian Fasilitas, Kemudahan Perijinan dan Pendampingan.
4. Kemudahan, Perlindungan dan Penguatan Pemberdayaan Koperasi
5. Melaksanakan pengukuhan / pelantikan pengurus/pengawas koperasi
6. Melaksanakan pendampingan dalam RAT koperasi
7. Melaksanakan dukungan permodalan, sarana dan prasarana

Dipindai dengan CamScanner

UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah serta dapat menyerap tenaga kerja, sehingga kebijakan diarahkan pada:

1. Program pelatihan dan Vokasi
2. Fasilitasi Pengembangan usaha mikro yang berorientasi pada peningkatan skala usaha
3. Fasilitasi Bantuan Modal dan Promosi
4. Program pengembangan Wirausaha Pemula
5. Program pengembangan Kewirausahaan
6. Fasilitasi Sertifikasi Produk (PIRT) dan Ijin Edar
7. Monitoring dan Evaluasi Pendataan Potensi UMKM
8. Fasilitas Perijinan melalui Online Data System (ODS) dan Nomor Induk Berusaha (NIB)
9. Melaksanakan Dukungan Sarana dan Prasarana Produksi
10. Pelatihan Digitalisasi UMKM

Keberadaan Koperasi dan UKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UKM merupakan leader perekonomian, menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Dalam pelaksanaannya mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana peran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam perekonomian Kabupaten Minahasa paling tidak dapat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan masyarakat minahasa yang lebih mandiri dalam berusaha, Demokratis dalam pengambilan kebijakan sehingga mampu mengaktualisasikan segala upaya membangun Koperasi yang tangguh, berdaya saing tinggi.

Peran koperasi, Usaha kecil dan Menengah sangatlah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi di Kabupaten Minahasa, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi daerah pada masa mendatang guna mengangkat harkat dan martabat rakyat kecil dari keterpurukan ekonomi yang dirasakan saat ini.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Global pada saat ini sedang mendapat hantaman efek Pandemic Covid-19, yang memberikan dampak negatif pada pertumbuhan Ekonomi Nasional yang secara khusus juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa. Tetapi lewat berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional dari Pemerintah yang juga dirasakan di Kabupaten Minahasa lewat Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 sebesar Rp. 1.200.000 per pelaku usaha mikro dan Program Bantuan bagi Wirausaha Sebesar Rp. 7.000.000 yang diusulkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa sebanya 174 Wirausaha.

Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa di Tahun 2021 di dalamnya memuat Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi melalui pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi dan Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pendataan potensi dan pengembangan UMKM.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam rangka mengevaluasi kinerja Program di Tahun 2021 maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa, wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021.

B. MAKSUD TUJUAN

Maksud penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) pada Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021 adalah untuk mempertanggungjawabkan Kinerja instansi di terkait pencapaian kinerja Tahun 2021 terkait pencapaian tujuan dalam rencana strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dari Renstra Dinas Koeprasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Tujuan Penyusunan LKjIP adalah

1. Mengevaluasi Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan tugas Pemerintah dalam pembangunan didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.
2. Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab secara akuntabel, efisien, efektif dan responsif peka terhadap aspirasi masyarakat.

C. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI

Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah merupakan salah satu institusi perekonomian di Kabupaten Minahasa yang mampu mendinamisasi pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan sehingga kedepan diupayakan lebih mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran lewat lajunya perkembangan ekonomi masyarakat yang menjadi pilar utama pembangunan.

Sebagai wujud penyelenggaraan UUD 1945 maka Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, menekankan bahwa urusan Koperasi, menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut peraturan tersebut diatas maka disusunlah Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa No. 67 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 terdiri dari:

1) Kepala Dinas : 1 Orang
2) Sekretaris Dinas : 1 Orang

   Terdiri dari :

   - Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 Orang
   - Kepala Sub Bagian Keuangan 1 Orang
   - Kepala Sub Bagian Penyusunan Program -
   - Staf Pelaksana 1 Orang

Dipindai dengan CamScanner

3) Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Kelembagaan 1 Orang

Terdiri dari :

- Kepala Seksi Monitoring Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi 1 Orang
- Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan 1 Orang

4) Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi 1 Orang

Terdiri dari :

- Kepala Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi 1 Orang
- Kepala Seksi Fasilitasi Usaha dan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi -

5) Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan 1 Orang

Terdiri dari :

- Kepala Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi 1 Orang
- Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi 1 Orang
- Kepala Seksi Penerapan Peraturan dan Sangsi 1 Orang

6) Kepala Pemberdayaan Usaha Mikro 1 Orang

- Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro 1 Orang
- Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro Peningkatan Kualitas Kewirausahaan 1 Orang

Selanjutnya untuk menunjang semua kegiatan perkantoran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa, Maka dapat dilaporkan Jumlah Pegawai adalah sebanyak 17 Orang, terdiri dari :

- Pejabat Eselon IIb 1 Orang
- Pejabat Eselon IIIa 1 Orang
- Pejabat Eselon IIIb 4 Orang
- Pejabat Eselon IVa 10 Orang
- Pelaksana 1 Orang

Tingkat Pendidikan Pegawai di Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. S-2 1 Orang
2. S-1 14 Orang
3. SLTA 2 Orang

Tingkat Kepangkatan PNS Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah sbb :

1. Pembina Utama Muda, IVc 1 Orang
2. Pembina, IVa 4 Orang
3. Penata Tingkat I, IIId 9 Orang
4. Penata Tingkat I, IIIc 1 Orang
5. Penata Tingkat I, IIIb 1 Orang
6. Pengatur Tingkat I, IId 1 Orang

Dipindai dengan CamScanner

TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Tugas

  Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

- Fungsi

  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

  a. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro;
  b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi, usaha mikro;
  c. Penyusunan rencana program , pengendalian dan pengawasan di bidang koperasi, usaha mikro;
  d. Pelaksanaan perijinan Unit Simpan Pinjam (USP)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
  e. Pelaksanaan pembentukan kelembagan koperasi;
  f. Pelaksanaan penilaian kesehatan USP/KSP
  g. Pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi
  h. Pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro
  i. Pelaksanaan kesekretariatan dinas menyangkut kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengadministrasian umum serta pelaporan.
  j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

ISU-ISU STRATEGIS

- Dampak dari Pandemic Covid-19 terhadap Koperasi dan UMKM di Kabupaten Minahasa. Pandemi covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, masih dirasakan sampai di Tahun 2021. Upaya pencegahan penyebaranpun dilakukan dan dikampanyekan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus corona. Sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman (Kuliner) dan koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi COVID-19. Para pengusaha UMKM merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Di Indonesia terlebih khusus di Kabupaten Minahasa UMKM memiliki kontribusi maupun peranan yang cukup besar diantaranya yaitu perluasan kesempatan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga merupakan jaring pengaman terutama bagi masyarakatberpenghasilan rendah untuk menjalani kegiatan ekonomi produktif. disamping itu usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) Dampak yang signifikanpun terjadi terhadap perekonomian di Indonesia. Penjualan menurun, permodalan, pesanan

Dipindai dengan CamScanner

menurun, kesulitan bahan baku, dan kredit macet. Tak dapat dipungkiri, perlahan semua sudah beralih ke arah digital, sehingga interaksi antara manusia dan teknologi sudah tidak terelakkan lagi. Semua pemenuhan kebutuhan sudah tersedia secara digital, mulai dari jual beli, jasa, hingga transaksi pembayaran. Pemanfaatan teknologi merupakan dasar dari masing-masing revolusi industry. Dampak erarevolusi industry 4.0 adalah teknologi digital yang digunakan memungkinkan terjadinya intekoneksi antara mesin fisik dengan system produksi.

- Dampak dari Pandemi Covid 19 ini juga menyebabkan Pemerintah Kabupaten Minahasa mengambil kebijakan untuk melakukan refocussing anggaran APBD guna penganggulangannya. Koperasi dan UMKM memiliki peran penting dalam mengatasi pengangguran di Kabupaten Minahasa. Hal ini salah satunya tergambar dari sumbangsih Koperasi dan UMKM dalam hal menekan angka pengangguran.
- Dampak dari Pandemi ini juga menyebabkan kurangnya jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020. Dengan situasi yang ada, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tetap berupaya untuk melaksanakan pendampingan bagi Koperasi
- Akses KUMKM terhadap sumber – sumber pembiayaan masih kurang oleh lembaga keuangan bank dan non bank sehingga perlu lebih meningkatkan komitmen dalam penentuan kebijakan yang berpihak kepada KUMKM.
- Kemampuan Pelaku Usaha dan Koperasi dalam menghadapi perkembangan teknologi yang membuat perdagangan atau kegiatan usaha dapat dilakukan secara digital/online menggunakan jejaring sosial dan platform marketplace yang ada.
- Faktor Sumber daya manusia aparatur Pembina dan pengelola koperasi dan UMKM perlu menjadi perhatian serius terutama pada kemampuan penguasaan teknis dalam memberikan pembinaan untuk peningkatan kualitas produk yang memiliki daya saing serta pemberian pelayanan masyarakat yang maksimal. Oleh karena itu, prinsip-prinsip good goverment dan good governance akan terus dikedepankan
- Faktor Pendanaan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pembuat kebijakan dan pelaksanaan Program di bidang Koperasi dan UKM yang dapat mempengaruhi perkembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. .

D. SISTIMATIKA PELAPORAN

Adapun tahapan sistimatika pelaporan dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2021 pada Dinas Koperasi dan UKM, sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV	PENUTUP
LAMPIRAN	

Dipindai dengan CamScanner

B A B II

PERENCANAAN KINERJA

1. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kabupaten Minahasa berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa serta Penetapan Kinerja Tahun 2021.

VISI :

a. " Minahasa maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat, adil dan sejahtra "

MISI :

1. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor pertanian, perikanan dan pariwisata
3. Mewujudkan pengembangan kewilayahan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
4. Meningkatkan pemerataan kesejahtraan masyarakat yang berkeadilan
5. Memantapkan manajemen birokrasi yang professional melalui tata kelolah pemerintahan yang baik.

TUJUAN

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa melaksanakan Misi 2, Tujuan 1 dan Sasaran 3 yaitu Misi 2 Mewujudkan Kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Tujuan 1 yaitu Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi. Dan Sasaran 3 yaitu meningkatkan penguatan investasi. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa mempunyai tujuan : "Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi di sektor Koperasi dan UKM".

SASARAN

Berdasarkan Tujuan di atas, maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa adalah:

1. Meningkatkan kualitas Koperasi
2. Meningkatkan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha

RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Sebagai implementasi sekaligus dalam rangka pencapaian misi, tujuan, dan sasaran pada tahun 2021, maka ditetapkan dan dilaksanakanlah program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kabupaten Minahasa, sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
   1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
      1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      1.3.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      1.3.4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
      1.3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1.4.1. Pengadaan Mebel
   1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      1.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**
   2.1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam
      2.1.1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
      2.1.2. Fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh Koperasi
3. **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**
   3.1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
      3.1.1. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi
      3.1.2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan
4. **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**
   4.1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah
      4.1.1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP
      4.1.2. Penghargaan Kesehatan KSP/USP
5. **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**
   5.1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi
      5.1.1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi
      5.1.2. Pendidikan dan Latihan UKM Serta Kapasitas Kompetensi
6. **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**
   6.1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
      6.1.1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi
7. **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**
   7.1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Dipindai dengan CamScanner

7.1.1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
7.1.2. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
7.1.3. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
7.1.4. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
7.1.5. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

8. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

8.1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

8.1.1. Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Perencanaan kinerja tahunan SKPD adalah merupakan dokumen perencanaan SKPD periode 1 Tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap SKPD dalam memenuhi setiap tugas dan kerja disepanjang tahun yang berjalan.

PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan alat ukur yang penting dilakukan, sehingga berdampak pada setiap pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan kaidah dan norma hukum serta acuan umum program dan kegiatan prioritas penyelenggaraan pembangunan daerah. Penetapan kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa dilakukan melalui proses penjaringan berbagai program dan kegiatan, sesuai tujuan dan sasaran serta arah dan kebijakan yang hendak dicapai pada tahun berjalan.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas	4 %
2	Meningkatkan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	0,4 %

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja pelayanan SKPD adalah sesuatu hal yang mutlak dilaksanakan dalam setiap unit organisasi sebagai wujud pertanggung jawaban melayani masyarakat yang membutuhkannya, sehingga diperlukan analisis yang tepat dalam memenuhi tingkat pencapaian sesuatu program dan kegiatan beserta tujuan dan sasarannya.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 8 (delapan) program dan 13 (tigabelas) kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021, kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara umum dapat dikatakan cukup baik, dimana pencapaian besaran target atas indikator sasaran hampir tercapai 100 %, walaupun disatu sisi terdapat satu indikator yang pencapaiannya perlu menjadi perhatian, yaitu jumlah Usaha mikro yang menjadi Wirausaha tidak sesuai dengan target.

Dengan demikian, maka capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi yang berkualitas	Koperasi	4 %	3,36 %	**84 %**
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	UMKM	0,4 %	0,36 %	**89 %**

Capaian Persentase Koperasi yang meningkat Kualitasnya sampai di Tahun 2021 sejumlah 36 Koperasi dari 1.071 Koperasi yang ada di Kabupaten Minahasa adalah 3,36 %

Capaian Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha sampai di Tahun 2021 sejumlah 294 Usaha Mikro dari 82.482 Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Minahasa adalah 0,36 %

Dipindai dengan CamScanner

2. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020				TAHUN 2021			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi yang berkualitas	Koperasi	3 %	3,06 %	**102 %**	Koperasi	4 %	3,36 %	**84 %**
2	Meningkatkan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	UMKM	0,17 %	0,17 %	**100%**	UMKM	0,4 %	0,36 %	**89%**

3. **Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi yang berkualitas	Koperasi	2,18%	2,18%	3 %	3,06 %	4 %	3,36 %
2	Meningkatkan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	UMKM	0,16%	0,16%	0,17 %	0,17 %	0,4 %	0,36 %

4. **Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap target Renstra**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun Renstra	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Tahun 2021	Jumlah Akhir Tahun 2021
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi yang berkualitas	Koperasi	2,10%	6 %	3 %	4 %	3,36 %
2	Meningkatkan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	UMKM	0,10%	0,6%	0,17 %	0,4 %	0,36 %

Dipindai dengan CamScanner

5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan Realisasi Kinerja

Untuk mengukur dan menilai ketercapaian kinerja diperlukan dan dibutuhkan analisis secara komprehensif dan holistik serta membutuhkan dukungan pendataan yang memadai dan memiliki validitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Hal mana jika dilaksanakan secara sungguh – sungguh dan bertanggung jawab akan mampu menghasilkan informasi yang mendukung proses perencanaan dan pelaksanaankegiatan di tahun mendatang.

Sebagai indikator ketercapaian kinerja kedinasan, ditetapkanlah kategori dengan kriteria yang diatur sebagai berikut :

Tabel : Indikator Kinerja

NO	KATEGORI CAPAIAN KINERJA	PRESENTASE CAPAIAN	JUMLAH SASARAN
1	Berhasil	≥100	-
2	Berhasil Namun Perlu Ditingkatkan	70 s.d. 99	2
3	Kurang Berhasil	50 s.d. 69	-
4	Tidak Berhasil	0 s.d. 49	-
	JUMLAH		**2**

Berdasarkan analisis Akuntabilitas Kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa selama Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel Hasil Analisis Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	INDIKATOR			
			SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP BAIK	TIDAK BAIK
1	Meningkatkatnya Koperasi yang Berkualitas	1	1	-	-	-
2	Meningkatkan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	1	1	-	-	-

Untuk dapat mewujudkan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai dalam Tahun 2021. Dari 2 (dua) Sasaran strategis beserta indikator, Capaian kinerja sasaran secara keseluruhan dikategorikan:

1. Sasaran 1 dikategorikan "Berhasil",
2. Sasaran 2 dikategorikan "Berhasil", dengan penjelasan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Sasaran 1 : Meningkatkan Jumlah kualitas Koperasi.

Sasaran Indikator : Persentase Koperasi yang berkualitas

Melalui pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa, Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Volume Usaha dan Asset yang meningkat berjumlah 36 Koperasi di Tahun 2021 dari 1.071 Koperasi. Di Tahun 2021 ada 6 Koperasi baru yang dibentuk. Koperasi Produsen Panther Karya Sejahtera Papakelan Kecamatan Tondano Timur, Koperasi Produsen Mapalus Bangun Sulut dan Koperasi Produsen Digital Mapalus UNIMA, Koperasi Pemasaran Pelita Tou Getsemani Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat, Koperasi Doblec Pineleng Sejahtera, Koperasi Produsen Cahaya Berkat Maju Tombulu. Capaian Persentase Koperasi yang meningkat Kualitasnya sampai di Tahun 2021 sejumlah 36 Koperasi dari 1.071 Koperasi yang ada di Kabupaten Minahasa adalah 3,36 % atau dengan Realisasi capaian Kinerja dari Target 4 % di Tahun 2021 adalah 84 %.

Sasaran 2 : Meningkatkan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha.

Sasaran Indikator : Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha

Pelaku Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Minahasa berjumlah 82.482. Di Tahun 2021 ada 174 Wirausaha yang diusulkan untuk menjadi peserta Bantuan Pemerintah bagi Wirausaha sebesar Rp. 7.000.000 dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Juga di Tahun 2021 ada Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp. 1.200.000 untuk mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Capaian Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha sampai di Tahun 2021 sejumlah 294 Usaha Mikro dari 82.482 Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Minahasa adalah 0,36 % atau dengan Realisasi capaian Kinerja dari Target 0,4 % di Tahun 2021 adalah 89 %.

Disi lain, masih banyak Pekerjaan Rumah yang belum selesai dan terus bertambah membutuhkan perhatian dan konsentrasi serta keseriusan dari semua pihak terkait, yaitu:

1) Pandemi COVID-19 yang sangat memberikan dampak buruk terhadap perputaran roda perekonomian sehingga menyebabkan lemahnya pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan yang sangat besar.
2) Jumlah Koperasi dan UMKM yang sangat banyak (1.071 Koperasi terdiri dari 1.054 Koperasi Binaan Kabupaten, 16 Koperasi Binaan Propinsi dan 1 Koperasi Binaan Nasional. Juga 94.785 Pelaku Usaha yang terdiri dari 82.482 Pelaku Usaha Mikro, 9.649 Pelaku Usaha Kecil dan 2.834 Pelaku Usaha Menengah. perlu didukung dengan ketersediaan dana yang cukup besar.
3) Masih Lemahnya kelembagaan Koperasi, serta rendahnya jumlah pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi Aktif.
4) Secara kelembagaan, persoalan yang dihadapi oleh UMKM terutama berkaitan dengan legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang tidak memadai.
5) Akses kepada sumber-sumber pembiayaan/modal yang masih sulit disertai dengan persyaratan perbankan yang dirasaberat oleh KUMKM.
6) Minimnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi berdampak pada mutu

Dipindai dengan CamScanner

dan jumlah produk yang dihasilkan serta mempengaruhi daya saing.

7) Ketrampilan/skill teknis UMKM masih harus di upgrade dan di update sesuai tuntutan perkembangan, hal ini dilakukan selain melalui jalur diklat juga melalui sharing ketrampilan dan pengalaman dengan UMKM yang lebih maju di daerah lain seperti Jawa dan Bali.

8) Terbatasnya sarana penunjang seperti pasar tradisional untuk menampung dan memasarkan produk KUMKM.

9) Masih adanya budaya membentuk koperasi hanya mengejar bantuan fasilitas dari pemerintah.

Upaya solutif yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut,adalah:

1) Pemanfaatan dana BPUM untuk penangulangan dampak Pandemi COVID-19 untuk menambah dana/modal usaha..

2) Dengan mengerahkan semua potensi dan kemampuan yang ada mengupayakan agar anggaran yang tersedia setelah refocusing mampu memberikan pelayanan yang maksimal dan prima kepada semua binaan(Koperasi dan UMKM) dan masyarakat secara umum.

3) Memperkuat kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM, melalui pembinaan yang kontinu dan konsisten.

4) Mengubah pola pikir masyarakat dari salah niat, salah paham, salah urus dalam rangka menjadikan Koperasi sebagai badan usaha yang berperan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan tetap menjadi pengembangan Koperasi yang sehat/berkualitas, dengan tetap berpegang teguh kepada Nilai dan Prinsip Koperasi.

5) Perencanaan dan implementasi program kegiatan dan upaya fasilitasi Koperasi dan UMKM dengan memperhatikan kebutuhan dan keunggulan masing-masing daerah (kearifan lokal).

6) Menambah volume diklat terutama diklat teknis melalui pendekatan dan penerapan kurikulum berbasis teknologi digital.

7) Memfasilitasi bantuan pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UMKM kepada Koperasi dan UMKM baik berupa bantuan perkuatan modal maupun bantuan sarana dan prasarana penunjang seperti pasar tradisional, sertifikasi tanah, dan lain-lain.

8) Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sinergitas program yang berkaitan dengan pemberdayaan KUMKM.

Dipindai dengan CamScanner

B. REALISASI ANGGARAN

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten minahasa senantiasa berpedoman pada rencana kegiatan dan anggaran (RKA) lewat penjabaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen dan pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja pemerintah daerah (DPPA-SKPD). Adapun untuk menunjang program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan, maka pemerintah kabupaten minahasa telah menganggarkan pendanaan dan pembiayaan untuk SKPD Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan dan pemberdayaan KUMKM di Kabupaten Minahasa, maka pada Tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa mendapatkan alokasi dana sebesar **Rp. 2.818.468.627,-** yang bersumber dari Dana APBD yang kemudian di Refocusing sebesar Rp. 189.134.408 menjadi **Rp. 2.629.334.219 atau sebesar 91,61 %**

Dipindai dengan CamScanner

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN/ KONTRAK	REALISASI	PERSENTASE
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.648.510	4.531.400	97,48
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.962.788	3.713.000	93,70
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.351.888	2.882.400	66,23
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.368.733.000	2.165.895.010	91,44
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.058.552	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.963.170	1.960.000	99,84
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.324.488	12.175.000	98,79
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.454.413	3.128.000	90,55
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.080.000	3.050.000	99,03
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	40.490.000	28.556.000	70,53

Dipindai dengan CamScanner

			Konsultasi SKPD			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	17.423.010	17.422.850	100,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.414.400	7.076.650	84,10
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.600.000	84.600.000	100,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.930.000	33.930.000	100,00
2.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	21.000.000	21.000.000	100,00
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	17.400.000	17.400.000	100,00

Dipindai dengan CamScanner

	MIKRO (UMKM)	Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
				2.629.334.219	2.408.820.310	91,61

Dipindai dengan CamScanner

BAB. IV
PENUTUP

LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 disusun sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban penerima amanat kepada pemberi amanatnya. Dengan demikian pemberi amanat dapat menilai apakah amanat yang diberikan tersebut dapat dijalankan dengan baik.

Dilain pihak bagi Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Minahasa sebagai penerima amanat berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pertanggung jawaban yang diberikan dalam bentuk melaksanakan tugas sesuai program dan kegiatan yang telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban. LKjIP ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk mengetahui seberapa jauh prestasi berhasil diraih,sehingga dapat membantu dalam menganbil keputusan serta untuk keperluan lain dalam kinerja dimasa-masa yang akan datang.

Keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal bahwa Koperasi dan UMKM merupakan leader perekonomian, menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Evaluasi terhadap kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa berdasarkan indikator pencapaian sasaran jelas menunjukkan pencapaian yang menggembirakan karena realisasi yang dicapai dibanding target yang ditetapkan dapat dicapai. Hal ini sangat dimungkinkan oleh karena beberapa faktor pendukung antara lain:

1) Stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan terjaga secara konsisten;
2) Bergairahnya sektor ekonomi riil UMKM
3) Perhatian dan keberpihakan pemerintah terhadap sektor Koperasi dan UMKM yang cukup tinggi ditandai dengan berbagai kebijakan/regulasi seperti Program Kredit Usaha Rakyat, Pemberian bantuan berupa modal, sarana dan prasarana;
4) Kemitraan dan pendampingan antara UMKM dengan Lembaga Keuangan termasuk BUMN yang semakin diperkuat dan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
5) Kesadaran masyarakat menjadi entrepreneur (wirausaha) semakin tinggi yang dipicu oleh antara lain semakin kecilnya peluang menjadi Pegawai Negeri dan semakin ketatnya persaingan memasuki dunia kerja.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan disamping menciptakan langkah-langkah inovatif dan kreatif dan solutif dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan perkoperasian dan UMKM yang

semakin variatif dan kompleks disamping dukungan semua pihak terutama dari seluruh pemangku kepentingan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Minahasa.

Dipindai dengan CamScanner

Diakui sepenuhnya bahwa, pencapaian (keberhasilan) kinerja ini merupakan sukses bersama semua pihak terutama karena dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dalam menciptakan iklim yang kondusif terhadap pemberdayaan KUMKM dan dukungan dana pembangunan dari APBD Kabupaten. Disamping itu pula adanya kepedulian Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM terhadap pemberdayaan Koperasi didaerah ini serta adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara instansi terkait.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Minahasa.

LKjIP yang disusun oleh Dinas koperasi,Usaha kecil dan menengah kabupaten minahasa tahun 2021 ini adalah dalam proses pembelajaran kearah terbentuknya sisitim akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diharapkan dapat memberikan kotribusi bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dimana akuntabilitas adalah merupakan salah satu sendinya disamping partisipasi dan transparansi.

Hal-hal yang perlu diperbaiki untuk penyempurnaan LKjIP ini adalah sbb:

1. Adanya sisitim informasi yang mampu menyediakan data yang akurat, Realible dan relevan untuk mengukur hasil capaian kinerja.
2. Perlunya diciptakan indikator-indikator OutComes antara (Intermediate out comes) agar hasil kegiatan dapat diukur secara periodik.
3. Didalam merencanakan kegiatan dan program, agar memperhatikan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat terlaksana dengan baik
4. Kegiatan dan program yang termasuk dalam LKjIP ini adalah kegiatan yang strategis dan mendukung tercapainya Visi dan Misi Organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa Tahun 2021 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten minahasa menuju terwujudnya Good Governance.

Tondano. Januari 2022

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN MINAHASA

PEMERINTAH KAB. MINAHASA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

MAUDY N. LONTAAN. S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196611151986021002

Dipindai dengan CamScanner